



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ABDUL HAMID, S.H., M.H.
2. AKHMAD MUNAWAR, S.H., M.H.
3. M. ANSHARY YUSUF, S.H.
4. MASRUR RIDWAN, S.E., S.H., M.M.
5. MUHAMMAD ALI KHUSEN, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum, dan Advokat Magang yang berkantor di Kantor Advokat ABDUL HAMID, S.H dan Rekan Jalan A.Yani Km.31,5 No 4A RT.04/RW.02, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 46/SK/X/2014,

1 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober, selanjutnya disebut
TERMOHON/PENGGUGATREKONVENSİ sekarang
“PEMBANDING”;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NORANIAH,S.H., KAMALUDIN,S.H, Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum NORANIAH,S.H dan Rekan Jalan Tembus Mantuil, Komplek Perdana Abadi Sentosa, RT.19, No.5, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 38/SK/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014, semula PEMOHON / TERGUGAT REKONVENSİ sekarang “TERBANDING” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor

2 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0610/Pdt.G/2014/PA.Mtp., tanggal 03 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Djumadil Awal 1436Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 3,000,000,00 (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2,000,000,00 (dua juta rupiah)
 - c. Nafkah anak minimal Rp 1,000,000,00 (satu juta rupiah)
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 3,000,000,00 (tiga juta rupiah);

3 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



- b. Nafkah berupa uang sebesar Rp 2,000,000,00 (dua juta rupiah);
- c. Nafkah anak minimal Rp 1,000,000,00 (satu juta rupia);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membyar biaya perkara sebesar Rp 531,000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwaterhadapputusantersebut,Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Maret 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termonon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Maret 2015;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 06 April 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 0610/Pdt.G/2015/PA Mtp. Tanggal 09 Maret 2015 khususnya terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan Pembanding;
2. Bahwa dalam Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura hanya mengabulkan :

4 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



- Uang iddah sebesar Rp 3,000,000,00 (tiga juta rupiah) dari tuntutan semula sebesar Rp 15,000,000,00 (limabelas juta rupiah);
 - Uang mut'ah sebesar Rp 2,000,000,00 (dua juta rupiah) dari tuntutan sebesar Rp 100,000,000,00 (seratus jut rupiah);
 - Nafkah anak minimal Rp 1,000,000,00 (satu juta rupiah) dari tuntutan semula sebesar Rp 5,000,000,00 (lima juta rupiah);
3. Oleh karenanya Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Martapura tersebut dibatalkan dan mengadili sendiri ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 14 April 2015 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 April 2015 ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 04 Mei 2015 dan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2015 akan tetapi kedua belah pihak tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 27 Mei 2015 dengan nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 Maret 2015 dan Pembanding hadir pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama martapura nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Mtp yakni tanggal 03 Maret 2015 dengan

5 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 (empat belas) hari maka atas dasar itu permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, juga berita acara persidangan dan putusan Pengadilan Agama Martapura serta surat-surat yang ada hubungannya dengan putusan Tingkat Pertama dan memori banding serta kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding namun demikian Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali beberapa hal dan menambah beberapa pertimbangan hukum sekaligus menanggapi

6 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Pembanding dan keterangan saksi-saksi maka terbukti antara pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2013 hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya foint 3 dibantah oleh Termohon/Pembanding bahwa dalil tersebut tidak benar, penyebabnya adalah karena Pemohon/Terbanding mempunyai wanita idaman lain (wil) yang telah dinikahi dibawah tangan ;

Menimbang, bahwa dalam masalah tersebut kepada Pemohon/Terbanding terlebih dahulu dibebani pembuktian namun bukti-bukti yang diajukan dinilai Majelis hakim Tingkat Pertama tidak mendukung dalil-dalilnya sehingga dalil-dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding justeru menilai bahwa Pemohon/Terbanding telah mampu membuktikan salah satu penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yaitu dalil Pemohon/Terbanding yang diuraikan secara

7 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



rinci dalam repliknya tertanggal 27 Januari 2015 bahwa Termohon/Pembanding tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dalam hal ini berani berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon/Terbanding sehingga Pemohon/Terbanding terpaksa berhutang di BRI Unit Martapura dengan angsuran Rp 2,835,500.00 setiap bulan selama sepuluh tahun terhitung mulai tahun 2013, dipotong dari gaji Pemohon/Terbanding yang setiap bulan totalnya hanya Rp 4,139,700.00 tersisa Rp 1,159,200 yang disamping digunakan untuk membayar hutang juga untuk membeli perhiasan dan modal usaha Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon/Terbanding tersebut telah dikuatkan dengan keterangan tiga orang saksi yaitu Alfian Noor bin H.Kardi, Taufik danang Irawadi bin Sukardi dan Sudarmadi bin Soemardi, masing-masing sebagai saksi pertama, kedua dan ketiga ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua dalam kesaksiannya menerangkan bahwa sekitar tahun 2013 keduanya sering mendengar pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding melalui handphone Pemohon/Terbanding yang selalu dinyaringkan bunyinya setiap menerimatelepon dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding selalu menangis karena selalu didesak untuk berhutang di Bank padahal masih banyak hutangnya yang harus dibayar, keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi ketiga selaku staf juru bayar bahwa saksi memotong gaji Pemohon/Terbanding sebesar Rp 2,835,500.00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) setiap bulan untuk membayarkan hutangnya di BRI ;

8 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas maka terbukti bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah karena Termohon/Pembanding terus menerus mendesak Pemohon/Terbanding untuk menambah hutangnya tanpa rasa iba dan tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan Pemohon/Terbanding meskipun ia mengetahui kalau masih terbebani banyak hutang sebelumnya dan sikapnya tersebut telah menyusahkan dan telah menganiaya perasaan Pemohon/Terbanding sebagai suami yang harus dihormati ;

Menimbang, bahwa apakah Termohon/Pembanding mampu melemahkan dalil permohonan Pemohon tersbut dengan dalil bantahannya bahwa penyebabnya adalah karena adanya wanita idaman lain, dalam hal ini kepadanya dibebani bukti namun dari alat bukti yang diajukan tidak ada yang mendukung sehingga dalil bantahannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka berdasarkan pengakuan Termohon/Pembanding, bukti-bukti Pemohon/Terbanding terbukti antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit didamaikan bahkan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun terakhir tanpa saling memperdulikan lagi sehingga tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, secara nyata keduanya telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak berperkara, atasan Pemohon yakni Kepala Satuan lalu Lintas Polres Banjar bahkan usaha damai telah dilakukan secara maksimal oleh

9 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



Hakim Mediator dan Majelis Hakim sepanjang persidangan akan tetapi tidak berhasil, Pemohon/Terbanding tetap pada permohonannya untuk bercerai demikian pula Termohon/Pembanding dalam jawabannya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menilai rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah (broken marriage) dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang telah dipertimbangkan Majelis hakim Tingkat Pertama yang telah diajukan sebagai tuntutan rekonsensi oleh Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikannya kewenangan kepada Pengadilan untuk membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menetapkan dalam konvensi pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak secara ex officio kepada Pemohon/Terbanding karena dalam hal tersebut telah diajukan sebagai gugatan rekonsensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan ditetapkan dalam konvensi

10 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



tetapi harus dipertimbangkan dan ditetapkan dalam rekonsensi berdasarkan gugatan rekonsensi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding dalam konvensi dapat dikabulkan sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi sepanjang ada kaitannya dianggap satu kesatuan dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa meskipun pasal 149, pasal 158 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam memberikan hak kepada bekas isteri untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah serta biaya hadhanah dari bekas suami sebagai akibat perceraian yang dilakukan akan tetapi harus didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (vide pasal 160 KHI) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud pasal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Termohon dalam hal ini Penggugat Rekonsensi/Pembanding berhak menerima nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dari Pemohon dalam hal ini Tergugat Rekonsensi/Terbanding ;

11 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah dari Penggugat rekonsvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, terbukti bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah karena Termohon/Pembanding terus menerus mendesak Pemohon/Terbanding untuk menambah hutangnya tanpa rasa iba dan tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan Pemohon/Terbanding meskipun ia mengetahui kalau masih terbebani banyak hutang sebelumnya dan sikapnya tersebut telah menyusahkan dan telah menganiaya perasaan Pemohon/Terbanding sebagai suami yang harus dihormati, sikap mana tidak seharusnya tidak dilakukan oleh seorang isteri yang baik karena seorang istri yang baik disamping harus bersikap selalu menyenangkan hati suaminya juga harus menghargai, menjaga dan mengatur penghasilan suami dengan sebaik-baiknya bukan menghambur-hamburkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Penggugat Rekonsvensi/Pembanding seperti tersbut merupakan perbuatan nusyuz yang dilakukan terus menerus tanpapemah menyesali perbuatannya megakibatkan nusyuz maka berdasarkan hukum tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsvensi untuk mendapatkan nafkah iddah tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonsvensi/Pembanding sebesar Rp 100,000,000.00 (seratus juta rupiah) MajelisHakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan

12 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



bahwa berdasarkan bukti P6 dan keterangan tiga orang saksi terbukti gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya sebesar Rp 4,139,700.00 (empat juta seratus tiga puluh Sembilan tujuh ratus rupiah) telah dikurangi Rp 2,835,500.00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) setiap bulan selama sepuluh tahun dan pengurangan tersebut adalah untuk membayar hutang di Bank BRI Cabang Martapura dan lainnya yang jumlahnya tidak kurang dari 100,000,000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan hutang di Bank tersebut telah digunakan untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam membayar hutangnya, membeli perhiasan dan modal usaha, tersisa Rp 1,294,200.00 (satu juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) ditambah remunerasi sekitar Rp 700,000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) jumlah sisa gaji kurang lebih dua juta rupiah setiap bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut adalah hutang bersama yang secara hukum menjadi tanggungjawab bersama yang tidak patut dan tidak adil apabila dibebankan keseluruhannya menjadi tanggungjawab penuh Tergugat Rekonvensi/Terbanding apalagi hutang bersama tersebut digunakan untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak perlu lagi dibebani memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding meskipun menyatakan bahwa ia akan membayar mut'ah sesuai putusan Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah diluar kepatutan dan kewajaran yang hanya mempunyai penghasilan kurang lebih dua juta rupiah karenanya gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak bersesuaian hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

13 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah tiga orang anaknya masing-masing **ANAK I** lahir 8 Mei 2007, **ANAK II** lahir 30 April 2010 dan **ANAK III** lahir 04 Agustus 2011, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan membebankan Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan dan berdasarkan pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat rekonsensi harus pula bertanggungjawab atas kebutuhan anak-anaknya baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi /Pembanding atas hadhanah tiga orang anaknya tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menetapkan hak hadhanah kepada Penggugat Rekonsensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dan apabila telah mumayyiz anak tersebut mempunyai hak untuk memilih ikut Tergugat Rekonsensi/Terbanding (ayahnya) atau ikut Penggugat Rekonsensi/Pembanding (ibunya) dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai ayah kandung anak tersebut tetap mempunyai hak untuk bertemu dan memberi kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah dengan tetap memperhatikan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi/Pembanding agar tergugat Rekonsensi/Terbanding dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet , banding atau kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai

14 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak relevan dengan perkara ini oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0610/Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 3 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 Hijriyah. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan untuk sebagian sedang untuk selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon /Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONVENSI

15 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0610/Pdt.G/2014/PA.Mtptanggal 03 Maret 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 Hijriyah.

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0610/Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 03 Maret 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 Hijriyah.dengan mengadili sendiri ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian ;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah sebesar Rp 1,000,000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada tiga orang anaknya yaitu :
 - ANAK I.
 - ANAK II.
 - ANAK III.

Sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri

3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah dengan **Dra. Hj. Aminah Akil., S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Izzuddin HM.,S.H.,M.H.**, dan **Dra.Hj.Kamariah.,S.H.,M.H.** masing-

16 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 27 Mei 2015 Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Drs. Muhammad Zaid Mukeri** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

ttd.

Dra. Hj. AMINAH AKIL., S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Drs. IZZUDDINHM., S.H., M.H.

Dra.HJ.KAMARIAH., S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. MUHAMMAD ZAIT MUKERI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 6.000,- |

17 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya materai Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Banjarmasin, 03 Agustus 2015.

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Ttd.

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H

18 dari 18 Halaman Salinan Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)